

BAB V

PENUTUP

5.1

Kesimpulan

- 1.** Dokter Spesialis Patologi Klinik sebagai bawahan tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindakan melaksanakan perintah yang berupa pengancaman secara lisan oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik sebagai Atasan sesuai pada Pasal 369 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan melakukan pemalsuan surat otentik, berupa hasil tes laboratorium *swab antigen covid – 19*, sesuai pada Pasal 264 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berasal dari perintah atasan. Dengan begitu, kedua tindakan yang sesuai dengan Pasal 369 dan Pasal 264 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik sebagai bawahan, maka perbuatan dengan sifat melawan hukumnya dihapuskan karena melakukan kedua tindakan tersebut dalam daya terpaksa (*overmacht*) sesuai pada Pasal 48 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan merupakan perintah jabatan yang tidak dapat dihindarkan sesuai pada Pasal 51 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 2.** Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik sebagai Atasan bertanggungjawab secara pidana sesuai Pasal 369 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana karena melakukan pengancaman secara lisan untuk tidak melaporkan pemalsuan dokumen kesehatan kepada bawahan, Pasal 264 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana karena melakukan pemalsuan akta otentik, yaitu hasil tes laboratorium *swab antigen covid-19*, dan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana karena secara sadar menjadi aktor intelektual atau *pleger* dalam memenuhi seluruh unsur Pasal 369 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang pengancaman dan melakukan tindakan menyuruh lakukan bersama – sama dengan Kepala Bidang Penunjang Medis dan Kepala Penunjang Pelayanan Medis.
- 3.** Kepala Bidang Penunjang Medis dan Kepala Penunjang Pelayanan Medis bertanggungjawab secara pidana sesuai Pasal 55 Kitab Undang – Undang

Hukum Pidana karena merupakan *mededaders* atau kawan pelaku, secara sadar melakukan *deelneming* atau turut serta melakukan karena bekerja sama untuk melakukan sesuatu delik dan memiliki niat yang sama dengan Pelaku yaitu melakukan pengancaman secara lisan untuk tidak melaporkan pemalsuan dokumen kesehatan kepada bawahan.

5.2 Saran

1. Supaya Dokter Spesialis Patologi Klinik sebagai bawahan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum walaupun berdasarkan perintah jabatan dari Atasan, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak takut untuk tidak melakukan perintah jabatan yang melanggar hukum dari Atasan.
2. Supaya Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik sebagai Atasan untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan oleh undang – undang, untuk menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.
3. Supaya Kepala Bidang Penunjang Medis dan Kepala Bidang Pelayanan Medis menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis,Berita Negara Republik Indonesia,Nomor 829 Tahun 2022.

Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Buku

Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana, Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam menangani pasien, Solo: CV. Abarain, Cetakan Pertama, 1988.

Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Kepada Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2018.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta Barat: PT. Bhuana Ilmu Populer, Cetakan Ketiga, 1993.

B.Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Adirama, Cetakan Kedua, 2008.

Black Law Dictionary, West Publishing CO: United States of America, Cetakan Kesembilan, 2009.

C.Djisman Samosir, Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2021.

Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Bandung: Grafika Rama Jaya, Cetakan Pertama, 1991.

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Cetakan Ketiga, 2016.

I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Fikahi Aneska, Cetakan Pertama, 2010.

Kristian, Diktat Kuliah Delik-Delik Khusus, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung (UNPAR), Revisi 1, 2012.

M.Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bogor: Politeia, Cetakan Ulang, 2016.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Delapan, 2009.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Cetakan Keempat, 2011.
-----, Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat – Surat, Alat – Alat Pembayaran, Alat – Alat Bukti dan Peradilan, Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 1991.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2019.

P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: CV. Sinar Baru, Cetakan Pertama, 1983.

-----, Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Cetakan Ulang, 2016.

-----, Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Cetakan Ketiga, 2019.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Adirama, Cetakan Kedua, 2008.

Reda Manthovani,dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta Selatan: PT.

Tangguh Media, Cetakan I, 2019.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), Cetakan Empat Puluh Satu, 2020.

R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia, Cetakan Ulang, 1995.

Topo Santoso, Asas – Asas Hukum Pidana, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2023.

Wila Chanrawila Supriadi,Hukum Kedokteran, Bandung: Senat UNPAR, Cetakan Pertama, 2001.

Jurnal Hukum

Ahmad Fauzi. (2014, Maret 1). Analisa Yuridis Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. Diakses dari: <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/100>

Adraianto Prima Simatupang. (2021, November 3). Analisis Pemalsuan Surat Kesehatan Hasil Test Covid-19 Oleh Oknum ASN RSU Pandan (Studi Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN.Sbg. Diakses dari: <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/511>

Ali Ridho. (2018, September 23). Lelang Bersifat Lex Spesialis. Diakses dari: [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generali,bersifat%20umum%20\(lex%20generalis\).](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generali,bersifat%20umum%20(lex%20generalis).)

Dina Rahayu Pardiman,dkk. (2022). Tindak Pidana Pengancaman Sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diakses melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/42043/37237/91885>

I Made Wisnu Kusuma,dkk.(2020, September 2).Upaya Hukum PraPeradilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Diakses dari:

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2438/1741>

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. (2022, Oktober 17). Hasil Mediasi Kasus Korban.

Suganda,dkk. (2023). Analisis Penerapan Hukum Terkait Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen PCR (Studi Putusan Nomor 1373/Pid.B/2021/PN.Tng). Diakses dari:

<https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4263/2172>

Wulayadi. (2018, Februari). Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan. Diakses dari:

<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/download/1120/723>

Sumber Internet

Agus Kurniawan. (2021, Oktober 14). Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus Covid-19 dan Evaluasinya. Diakses dari:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html>

Alya Nabila Nurrahma. (2022, November 19). Perbedaan Pengalaman Pasien Pada Praktik Dokter Keluarga Dengan Penggunaan Rekam Medis Elektronik dan Konvensional. Diakses dari:

<https://digilib.unila.ac.id/67797/3/SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf>

Bernadetha Aurelia Oktavira,S.H.,(2022,December 29).Unsur-Unsur dan Bentuk Pemalsuan Dokumen. Diakses dari:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c>

Dian Herdiana. (2021, November). Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM. Diakses dari: https://www.researchgate.net/profile/Dian-Herdiana/publication/355819615_APLIKASI_PEDULILINDUNGI_PERLIN_DUNGAN_MASYARAKAT_DALAM_MENGAKSES_FASILITAS_PUBLIK_DI_MASA_PEMBERLAKUAN_KEBIJAKAN_PPKM/links/617fe74aeef53e51e1156547/APLIKASI-PEDULILINDUNGI-PERLINDUNGAN-

MASYARAKAT-DALAM-MENGAKSES-FASILITAS-PUBLIK-DI-MASA-PEMBERLAKUAN-KEBIJAKAN-PPKM.pdf.

Merriam-Webster Dictionary, *Victim Definition*. Diakses dari: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/victim>

Pemerintah Kabupaten Pemalang RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Instalasi Rekam Medis. Diakses dari: https://rsudashari.pemalangkab.go.id/pelayanan/installasi-rekam_medis.html#:~:text=Fungsi%20rekam%20medis%20yaitu%20sebagai,dan%20untuk%20menyiapkan%20statistik%20kesehatan

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. (2019, Oktober). Standar Profesi Sertifikasi Dokter Spesialis Patologi Klinik. Diakses dari: https://www.pdspatklin.or.id/assets/files/pdspatklin_2020_01_18_09_47_39.pdf

Pemerintah Provinsi Bali Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit. Diakses dari: <https://rsbm.baliprov.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

RSUD Perdagangan. Peran Tugas dan Tanggungjawab. Diakses dari: <https://rsudperdagangan.simalungunkab.go.id/0677077700070001057767770004000100776777000607770077000705770027.html>

Susiwijono Moegiarso. (2021, Juli 21). Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat. Diakses dari: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>

Tri Jata Ayu Pramesti,S.H.,(2022,Juli 15). Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-1t53b7be52bcf59#>

Ulil Kholili. (2011, Mei). Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit (*Introduction to Medical Records In Community Health Workers And Liabilities at Hospital*). Hal 62 dan 63. Diakses dari: <https://jurnal.hpt.ac.id/index.php/keskom/article/view/12>

UNICEF,Tanya-Jawab Seputar Corona Virus (COVID-19). Diakses dari: <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronavirus?gclid=CjwKCAjw9->

[6oBhBaEiwAHv1QvFXpkcIDLicDsRjxLZKDLiKoxYIM3G8zrGRC0ciTEd4gfdu- 8BraBoCBrUQAvD BwE#apaitunovelcoronavirus](#)

Yosanti Elsa. (2022, December 12). Kenalan dengan Rapid Test, Swab Antigen, dan PCR. Diakses dari: <https://www.rsabhk.co.id/artikel-kesehatan/kenalan-dengan-rapid-tes-swab-antigen-dan-pcr#:~:text=Swab%20antigen%20atau%20dikenal%20dengan,metode%20NA%20atau%20pemeriksaan%20PCR>